



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karimun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 /PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK,07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36)
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - (1a) Penyaluran Dana Desasebagai dimaksud pada ayat (1) di lakukan pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - (1b) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagai di maksud pada ayat (2) di laksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
 - (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian ;
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa di kurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan Kesatu sampai dengan bualan ke Lima dariDesa untuk Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan bulan Januari untuk bulan ke satu dan paling cepat bulan Masing masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian ;
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa di kurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan Januari; dan bulan Keenam paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan ke enam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing masing bualan berkenaan untuk bulan tujuh sampai dengan bulan sepuluh;dan
 - c. tahap III 20% (dua puluh persen)dari pagu DD setiap Desa, dengan rincian ;
 1. 20% (dua puluh persen dari pagu DD setiap Desa di kurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas; dan bulan ke dua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke dua belas.
 - (3) Penyaluran RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf e angka 2 dan ayat (3) huruf e angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Persyaratan pencairan DDTahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - c. peraturan kepala Desa tentang RKP Desa;
 - d. laporan realisasi DD tahun sebelumnya dan pelaporan DD berdasarkan aplikasi siskeudes;
 - e. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - f. surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahun sebelumnya diketahui oleh Camat;
 - g. Menyetorkan silpa tahun 2020 dengan melampirkan Fotocopy rekening Koran bulan januari tahun 2021;
 - h. berita acara musyawarah Desa tentang penetapan penggunaan DD;
 - i. Rekapitulasi rencana kegiatan;
 - j. Rincian Anggaran Biaya (RAB) penggunaan DD sesuai penggunaannya;
 - k. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.10.000,-;
 - l. fotocopy surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan PPKD;
 - m. fotocopy buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;
 - n. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa; dan
- (2) Persyaratan pencairan DD Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. fotocopy APBDDesa perubahan (jika ada);
 - c. fotocopy RKPDesa perubahan (jika ada);
 - d. rincian anggaran biaya Penggunaan DD sesuai dengan penggunaannya;
 - e. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan DD Tahap I, meliputi:
 1. photo cetak perkegiatan 0 -100%;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran capaian dana desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian pengeluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah di salurkan; dan
 3. rekapitulasi kegiatan beserta volume.
 - f. Surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahap sebelumnya diketahui oleh Camat.
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.10.000,-;
 - h. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa; dan
 - j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kaur Keuangan Desa.
- (3) Persyaratan pencairan DD Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, adalah:
- a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. fotocopy APBDDesa perubahan (jika ada);
 - c. fotocopy RKPDesa perubahan (jika ada);
 - d. rincian anggaran biaya Penggunaan DD sesuai dengan penggunaannya;
 - e. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan DD Tahap II, meliputi:

1. photo cetak perkegiatan 0 -100%;
 2. laporan realisasi realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan; dan
 3. rekapitulasi kegiatan beserta volume.
- f. Surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak tahap sebelumnya diketahui oleh Camat.
 - g. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah Desa bermaterai Rp.10.000,-;
 - h. fotocopy buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
 - i. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - j. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kaur Keuangan Desa.
3. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 22A, 22B dan Pasal 22C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal belum terdapat peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Desa menggunakan pagu Dana Desa sesuai table referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (5) Dalam hal:
 - a. Dalam Desa untuk mendukung penanganan pandemik *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. Telah terdapat peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I.
 Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b pada aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 22B

- (1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (1) disalurkan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
 - a. Rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari Bupati berupa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem* pendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (7) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 22C

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5)θ huruf a angka 1.
- (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 AGUSTUS 2021


BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 12 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 38